



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/47 / XII/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TELUK BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakselerasi perwujudan pembentukan regional manajemen Teluk Bone, diperlukan komitmen dan tanggung jawab moral pembangunan dari segenap aparatur pemerintah, masyarakat maupun swasta, sehingga pembangunan di sekitar Kawasan Teluk Bone dapat dilakukan secara efisien, efektif, terintegrasi dan sinkron dengan pembangunan sektor lainnya dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa untuk memperlancar dan memantapkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, perlu membentuk Tim Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara, Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 19).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/4345/III/Bangda, Tanggal 20 September 2011 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pusat-Daerah Implementasi Kebijakan, Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja), sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagaimana berikut :

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone.
- b. mengkoordinasikan seluruh perencanaan/program kegiatan teknis dari masing-masing sektor.
- c. mengusulkan ruang lingkup dan objek kerjasama pengelolaan dan pengembangan wilayah terpadu Teluk Bone melalui :
 1. Perencanaan.
 2. Penelitian dan pengembangan.
 3. Pemanfaatan dan pelestarian.
 4. Pengawasan, pengendalian dan pengamanan serta penegakkan hukum.
 5. Pengembangan kerjasama ekonomi regional dan / atau internasional.;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi;
- e. menyiapkan petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone;
- g. memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone;
- h. menyampaikan informasi kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti; dan
- i. membuat laporan berkala kepada Bupati Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 7 Desember 2011

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	W
2. SEKRETARIS	ms.
3. KABID	A
4. KASUBID	A

BUPATI, *fo*
Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI *f*

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/347/XII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TELUK BONE KABUPATEN LUWU UTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KELOMPOK KERJA
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TELUK BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. Pembina dan Pengarah :**
- Bupati Luwu Utara
 - Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
 - Kapolres Luwu Utara
 - Dandim 1403 Sawerigading
 - Kajari Masamba
 - Ketua Pengadilan Negeri Masamba
- II. Ketua Tim Pokja :** Wakil Bupati Luwu Utara
- III. Wakil Ketua Tim Pokja :** Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
- IV. Ketua Harian :** Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Utara
- V. Wakil Ketua Harian :** Kepala Dinas Kominfobudpar Kab. Luwu Utara
- VI. Sekretaris :** Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Luwu Utara
- VII. Wakil Sekretaris :** Kabid. Pengawasan dan Perlindungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Utara
- Sekretariat :**
1. Syahrir Syahrudin, ST, M.Si (Bappeda)
 2. Syawal Sammang, ST, M.Si (Bappeda)
 3. Syaiful Amir, S. Pt (Bappeda)
 4. A. Awaluddin, ST (Bappeda)
 5. A. Syarifah Muhaemina, SE (Bappeda)
 6. Alman, SP (Bappeda)
 7. Yusmiati, SE (Bappeda)
 8. Ahmad Tamrin, ST (Kelautan & Perikanan)
 9. Iqbal Cahyadi Suwuh Mallawa, S.Kel (Kelautan & Perikanan)
 10. Selviah, S.Pi (Kelautan & Perikanan)
 11. Handri Suting, S.Kel (Kelautan & Perikanan)
 12. Dian Pertiwi, S.Hut (Kehutanan & Perkebunan)
 13. Djalaluddin Dalami, S.Pt (Pertanian)
 14. Drs. M. Nasir Machmud, MM, M.Sc (BPBD)
 15. Syahrini, S.KM. M.Kes. (Kesehatan)
 16. Katmiati, SE (BPMPD)
 17. Safaruddin, SP. MP (BKP3)
- VIII. Bidang-Bidang :**
- A. Bidang Perencanaan :**
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Kepala Dinas Kesehatan
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (Bappeda)
 7. NGO Care- BRCC International

B. Bidang Penelitian dan Pengembangan :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
2. Kepala Dinas Pertanian
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4. Kepala Bidang Statistik dan Penelitian (Bappeda)
5. Kepala Bidang Perikanan (Dinas Kelautan & Perikanan)

C. Bidang Pemanfaatan dan Pelestarian :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
6. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (SDA)

D. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan serta Penegakan Hukum :

1. Kepala Inspektorat
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Bappeda)
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan (Dinas Kelautan & Perikanan)

E. Bidang Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional dan / atau Internasional :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian
2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
3. Kepala Bidang Penanaman Modal (Bappeda)
4. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran (Dinas Kelautan & Perikanan)

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	W
2. SEKRETARIS	M
3. KABID	A
4. KASUBID	A

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI